

# Rekonstruksi Doktrin *Strict Liability* dalam Kegagalan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Syobirin Ade Pratama

Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

Email: [sobie.abimanyu@gmail.com](mailto:sobie.abimanyu@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received April 02, 2026

Revised April 16, 2026

Accepted April 21, 2026

---

### Keywords:

Food Safety, Free Nutritious Meals, Legal Protection, Strict Liability, Legal Liability

---

## ABSTRACT

*The Free Nutritious Meals Program (MBG) has become a key national policy aimed at fulfilling the population's nutritional needs, with significant implications for health protection and the right to food. However, the complexity of implementing the MBG gives rise to potential legal risks, particularly due to food safety failures that are not yet supported by an explicit framework of legal liability. This study is intended to examine the weaknesses of the existing legal liability doctrine and to reconstruct the doctrine of strict liability in the context of food safety failures within the MBG. The research adopts a qualitative approach using a socio-legal method, including document analysis and literature review. The findings reveal that MBG regulations are more focused on governance and risk mitigation, but have not established clear liability mechanisms in the event of harm. In addition, the application of strict liability in Indonesian law remains inconsistent, thus not yet optimal in protecting beneficiaries who are in vulnerable positions. Therefore, a reconstruction of the strict liability doctrine is necessary to align with the nature of the MBG as a public program involving multiple actors and oriented toward risk management. The implications of this study highlight the urgency of strengthening legal liability norms as well as enhancing protection for beneficiaries in the implementation of the MBG.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

## Article Info

### Article history:

Received April 02, 2026

Revised April 16, 2026

Accepted April 21, 2026

---

### Kata Kunci:

Keamanan Pangan, Makan Bergizi Gratis, Perlindungan Hukum, *Strict Liability*, Tanggung Jawab Hukum

---

## ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan utama negara untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, dengan dampak signifikan terhadap pengamanan kesehatan dan hak atas pangan. Meskipun demikian, kerumitan pelaksanaan MBG memunculkan potensi risiko hukum, terutama akibat kegagalan keamanan pangan yang belum didukung oleh kerangka pertanggungjawaban yang eksplisit. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kelemahan doktrin pertanggungjawaban hukum yang ada serta menyusun ulang doktrin *strict liability* dalam ranah kegagalan keamanan pangan pada MBG. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan metode *socio-legal*, meliputi analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Temuan penelitian mengungkap bahwa peraturan MBG lebih difokuskan pada pengelolaan dan mitigasi risiko, tetapi belum menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas saat timbul kerugian. Di samping itu, penerapan *strict liability* di hukum Indonesia masih belum konsisten sepenuhnya, sehingga kurang optimal dalam melindungi penerima manfaat yang berposisi rentan. Karenanya, rekonstruksi *doktrin strict liability* diperlukan agar selaras dengan sifat MBG sebagai program publik yang melibatkan multiaktor dan berorientasi pada pengelolaan

risiko. Implikasi dari penelitian ini menyoroti urgensi penguatan norma pertanggungjawaban hukum serta peningkatan perlindungan bagi penerima manfaat dalam penyelenggaraan MBG.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Syobirin Ade Pratama  
Universitas Terbuka  
Email: [sobie.abimanyu@gmail.com](mailto:sobie.abimanyu@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas negara guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah menjadikan program ini sebagai alat utama untuk mempercepat penyediaan makanan bergizi kepada kelompok prioritas, dengan landasan hukum yang kian mantap melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dokumen teknis dari Badan Gizi Nasional pun menegaskan bahwa MBG telah diluncurkan mulai 6 Januari 2025 dan akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun 2026 di berbagai wilayah provinsi. Fakta ini membuktikan bahwa MBG telah berkembang dari sekadar rencana kebijakan menjadi inisiatif publik nasional yang memengaruhi sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, serta komitmen negara dalam menjamin hak atas pangan yang aman dan bernutrisi (Riyanto & Sinaga, 2024).



**Grafik 1.** Tren Masalah Gizi di Indonesia

Akan tetapi, perluasan cakupan MBG juga meningkatkan kerumitan risiko hukum, terutama pada ranah keamanan pangan. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 secara eksplisit mewajibkan Badan Gizi Nasional beserta seluruh pemangku kepentingan dalam MBG untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan sepanjang rantai pasok, dengan pengawasan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan berbasis risiko. Secara operasional, Badan Gizi Nasional telah mengeluarkan pedoman umum mengenai sistem dan tata kelola MBG, serta

panduan sertifikasi keamanan pangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mendorong pencapaian Sertifikat Laik *Hygiene Sanitasi* (SLHS) dan sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) secara bertahap. Langkah-langkah ini menjadikan keamanan pangan sebagai elemen pokok dalam MBG, bukan sekadar formalitas administratif. Pada praktik lapangan, ancaman kegagalan keamanan pangan seperti keracunan makanan dalam MBG mulai menarik perhatian kalangan akademisi karena berpotensi menimbulkan konsekuensi berat bagi kesehatan publik (Emmanulle et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum, masalah keamanan pangan pada MBG tidak boleh dilihat semata sebagai isu teknis pengolahan, distribusi, maupun pengawasan, melainkan juga sebagai ranah pertanggungjawaban atas kegagalan perlindungan penerima manfaat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi serta upaya pencegahan agar pangan terhindar dari kontaminasi biologis, kimia, atau benda lain yang membahayakan kesehatan manusia. Sementara itu, kerangka perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah lama menjadi fondasi pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Beberapa studi terkini juga menggarisbawahi bahwa prinsip *strict liability* berfungsi untuk mempermudah beban pembuktian bagi konsumen, sebab tanggung jawab tidak tergantung sepenuhnya pada bukti kelalaian pelaku usaha (Fahrian & Putra, 2024). Dalam bidang pangan, pendekatan ini sangat tepat karena korban biasanya berada dalam posisi rentan, sementara risiko kerugian bisa mengancam kesehatan hingga nyawa.

Kendati demikian, tantangan timbul karena konstruksi hukum saat ini belum merumuskan secara spesifik penerapan doktrin *strict liability* terhadap kegagalan keamanan pangan dalam MBG. Program ini memiliki ciri unik yang membedakannya dari transaksi pangan komersial biasa, yakni keterlibatan negara, badan penyelenggara atau mitra, SPPG, rantai pasok bahan baku, serta penerima manfaat yang mayoritas dari kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam kenyataannya, apabila terjadi dugaan keracunan, kontaminasi, atau ketidakpatuhan mutu pangan, pertanyaan hukumnya meliputi tidak hanya siapa yang lalai, tetapi pula siapa yang wajib bertanggung jawab secara cepat, efektif, dan proporsional. Studi Arlando dan Febrian (2024) mengindikasikan bahwa pada kasus keracunan makanan di program MBG, penegakan tanggung jawab produsen sering belum optimal akibat ketidakjelasan mekanisme pembebanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Temuan ini diperkuat oleh Shientiarizki, Miarsa, dan Romadhon (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi peserta MBG terhadap ketidaksesuaian standar gizi masih terhambat oleh masalah implementasi dan pengawasan.

Pada titik ini, terlihat celah antara norma perlindungan konsumen secara umum dengan kebutuhan model pertanggungjawaban yang lebih disesuaikan untuk program pangan publik nasional. Celah tersebut menekankan perlunya rekonstruksi doktrin *strict liability* agar melampaui kerangka produsen-konsumen konvensional, dan mampu mencakup relasi multipihak dalam MBG. Pendekatan ini selaras dengan analisis Fahrian dan Putra (2024) yang menyoroti bahwa skema kemitraan di MBG menciptakan kerumitan pertanggungjawaban yang memerlukan adaptasi hukum yang lebih fleksibel dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, orisinalitas penelitian ini berada pada pengembangan rumusan rekonstruktif doktrin *strict liability* khusus untuk kegagalan keamanan pangan dalam MBG. Penelitian ini memposisikan MBG sebagai rezim hukum tersendiri yang membutuhkan

reinterpretasi dasar pertanggungjawaban, pembagian beban risiko, dan penguatan perlindungan bagi penerima manfaat. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoretis terhadap kemajuan hukum perlindungan konsumen dan hukum pangan di Indonesia, sekaligus menyediakan dasar normatif yang lebih adaptif bagi negara serta pemangku kepentingan dalam menjalankan MBG. Tujuan penelitian ini mencakup analisis kelemahan doktrin pertanggungjawaban yang ada dalam kasus kegagalan keamanan pangan MBG, serta penyusunan rekonstruksi doktrin *strict liability* yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan dinamika penyelenggaraan program tersebut.

Dari analisis keseluruhan yang diperoleh penelitian sebelumnya, teridentifikasi celah penelitian yang nyata. Pertama, belum ada studi yang secara spesifik merekonstruksi doktrin *strict liability* untuk kegagalan keamanan pangan pada program pangan publik semisal MBG. Kedua, belum tersedia rumusan memadai tentang pembagian tanggung jawab antara negara, penyelenggara, satuan pelaksana, penyedia, dan pemasok dalam satu sistem perlindungan hukum yang komprehensif. Ketiga, kajian sebelumnya umumnya menangani *strict liability* pada perlindungan konsumen umum atau pangan berbahaya di perdagangan biasa, sehingga belum menutup kebutuhan doktrinal program publik multiaktor berbasis risiko. Maka, penelitian ini dilaksanakan untuk membangun argumen bahwa doktrin *strict liability* mesti direkonstruksi agar selaras dengan sifat kegagalan keamanan pangan MBG, sehingga perlindungan hukum penerima manfaat lebih efektif, adil, dan adaptif terhadap risiko penyelenggaraan program negara.

## KAJIAN TEORETIS

Analisis rekonstruksi doktrin *strict liability* terkait kegagalan keamanan pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan fondasi teori yang mengintegrasikan prinsip perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, keamanan pangan, serta hak atas pangan. Dari sudut perlindungan hukum, peran hukum tidak terbatas pada pengaturan interaksi antarpihak hukum, melainkan juga menyediakan pengamanan bagi kelompok lemah yang rentan terhadap bahaya dari produk atau jasa tertentu. Khususnya dalam ranah pangan, konsumen atau penerima manfaat termasuk pihak rentan karena mereka mengonsumsi pangan tanpa kendali atas tahap pengadaan bahan, pengolahan, distribusi, atau pemantauan kualitasnya. Dengan demikian, perlindungan hukum di bidang keamanan pangan harus dipandang lebih dari sekadar aturan administratif, yakni sebagai jaminan mekanisme pertanggungjawaban yang nyata ketika kerugian muncul akibat pangan tidak aman (Bafadhal et al., 2024).

Dalam bingkai pertanggungjawaban hukum, sistem hukum secara umum mengenal tanggung jawab berbasis kesalahan, praduga kesalahan, serta tanggung jawab mutlak atau *strict liability*. Tanggung jawab berbasis kesalahan mengharuskan pihak korban membuktikan perbuatan, kelalaian, kerugian, dan ikatan sebab-akibat. Namun, pada kasus keamanan pangan, pendekatan ini sering tidak optimal karena korban biasanya kekurangan akses ke bukti teknis terkait produksi, sanitasi, distribusi, atau pengawasan internal. Di kondisi seperti itu, doktrin *strict liability* menjadi solusi tepat karena menggeser penekanan dari bukti kelalaian ke pengakuan risiko dan kerugian dari produk atau jasa yang seharusnya aman. Dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, Sinduningrum dan Marlyna mengungkap

bahwa penerapan *strict liability* belum sepenuhnya murni, karena praktiknya masih cenderung menuntut pembuktian elemen tertentu dari pihak korban. Temuan ini krusial karena menandakan urgensi restrukturisasi pertanggungjawaban agar lebih proaktif melindungi korban (Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Doktrin *strict liability* pada intinya muncul untuk mengatasi ketidakseimbangan antara pihak pengendali proses produksi atau distribusi dengan pihak yang menanggung dampak produk yang beredar. Melalui doktrin ini, pelaku produksi atau distribusi produk berisiko dapat dimintai akuntabilitas tanpa syarat bukti kelalaian subjektif terlebih dahulu. Doktrin ini sangat relevan pada isu pangan, sebab kerugian dari pangan tidak aman sering berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan jiwa. Studi Lorenza, Sazeti, dan Widia pada kasus Roti Okko menekankan bahwa prinsip *strict liability* esensial untuk menegakkan tanggung jawab tegas atas makanan berbahaya, khususnya saat konsumen sulit membuktikan detail cacat produksi atau pelanggaran standar keamanan pangan. Kajian itu juga membuktikan bahwa perlindungan hukum yang kuat tidak cukup dengan norma pencegahan semata, melainkan perlu didukung model pertanggungjawaban yang mempermudah pemulihan korban (Lorenza et al., 2025).

Konsep keamanan pangan menjadi pusat dalam penelitian ini karena menjadi acuan munculnya kewajiban hukum. Dari perspektif hukum konsumen, keamanan pangan merupakan bagian hak konsumen atas produk yang aman dan pantas dikonsumsi. Oleh karena itu, bila pangan yang didistribusikan ternyata berbahaya, tercemar, atau tidak memenuhi standar, hal itu harus dianggap sebagai kegagalan perlindungan hukum, bukan hanya kelalaian operasional. Bafadhal, Alissa, dan Idris (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum konsumen terkait keamanan pangan menuntut peran aktif lembaga pengawas serta kepastian mekanisme pertanggungjawaban supaya konsumen tidak sendirian menanggung akibat pengawasan lemah terhadap pangan yang beredar (Bafadhal et al., 2024). Kaitannya dengan MBG, gagasan ini sesuai karena pangan dari program publik wajib mematuhi standar kehati-hatian lebih ketat mengingat skala luas dan target kelompok rentan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bersandar pada konsep hak atas pangan. Hak atas pangan memosisikan pangan bukan hanya sebagai barang dagang, melainkan hak fundamental warga yang dijamin negara. Saifulloh menyoroti bahwa hak atas pangan perlu diperkuat dalam kerangka konstitusi karena menyentuh martabat manusia, kesejahteraan rakyat, dan kewajiban negara atas kelangsungan hidup masyarakat. Pemikiran ini relevan bagi kajian MBG sebagai bentuk intervensi negara dalam penyediaan pangan. Karenanya, kegagalan keamanan pangan pada MBG tidak boleh dibatasi pada tanggung jawab pelaksana lapangan, melainkan harus dibaca dalam konteks akuntabilitas negara dan pembagian tanggung jawab antarpihak penyelenggara (Saifulloh, 2021).

Studi sebelumnya menunjukkan perkembangan kajian *strict liability*, keamanan pangan, dan hak atas pangan, tetapi masih meninggalkan kekosongan krusial. Saifulloh lebih menonjolkan aspek konstitusional hak atas pangan dan penguatan normatifnya di hukum nasional, sehingga kontribusinya pada legitimasi kewajiban negara terhadap pangan rakyat, bukan pada konstruksi pertanggungjawaban kegagalan keamanan pangan program publik (Saifulloh, 2021). Sinduningrum dan Marlyna mengkaji penerapan *strict liability* di hukum perlindungan konsumen Indonesia dan menemukan inkonsistensi doktrin tersebut. Penelitian itu berharga untuk memahami isu konseptual *strict liability*, tapi belum difokuskan pada pangan publik beraktor banyak dan tata kelola negara (Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Bafadhal, Alissa, dan Idris membahas perlindungan konsumen atas keamanan pangan oleh BPOM, memberikan dasar fungsi pengawasan dan perlindungan pangan, tetapi belum merumuskan pembagian tanggung jawab pada skema programatik seperti MBG (Bafadhal et al., 2024). Adapun Lorenza, Sazeti, dan Widia menganalisis tanggung jawab produsen makanan berbahaya via *strict liability* pada kasus nyata, yang memperkaya pemahaman praktik akuntabilitas pangan berbahaya, tapi masih dalam kerangka produsen-konsumen konvensional, bukan program pangan negara (Lorenza et al., 2025).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Pemilihan pendekatan ini didasari oleh kebutuhan untuk tidak hanya mengkaji norma hukum terkait *strict liability*, keamanan pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga mengeksplorasi relevansi konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan program secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap undang-undang serta doktrin hukum dengan pemeriksaan empiris terhadap konteks penerapannya (Creswell & Poth, 2024).

Sumber data penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang diseleksi secara *purposive*, yakni individu-individu yang memiliki informasi dan terlibat langsung dalam isu penelitian, seperti pakar hukum, praktisi, serta pemahami tata kelola keamanan pangan dan operasional MBG. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta dokumen kebijakan terkait topik penelitian (Abdussamad, 2021).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen dimanfaatkan untuk menganalisis peraturan, doktrin, dan kebijakan yang berhubungan dengan *strict liability*, perlindungan konsumen, keamanan pangan, serta MBG. Wawancara bertujuan memperdalam pemahaman tentang konstruksi pertanggungjawaban hukum, potensi kelemahan perlindungan, dan urgensi rekonstruksi doktrin dalam kerangka program pangan publik. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, lembar analisis dokumen, dan catatan lapangan. Pada riset kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama yang bertanggung jawab mengumpulkan, menginterpretasikan, serta menganalisis data dengan cara reflektif dan berbasis konteks (Denzin et al., 2023).

Analisis data bersifat kualitatif melalui langkah-langkah reduksi data, pengelompokan, penyajian data, serta penyimpulan. Data yang terkumpul diolah secara deskriptif-interpretatif guna mengungkap kelemahan konstruksi pertanggungjawaban yang ada, yang selanjutnya menjadi fondasi rumusan rekonstruksi doktrin *strict liability* pada kasus kegagalan keamanan pangan MBG. Keabsahan data dipertahankan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan kredibilitas serta konsistensi hasil penelitian (Creswell & Poth, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi dokumen dan tinjauan pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta artikel ilmiah yang sesuai dengan fokus

penelitian. Kegiatan pengumpulan data berlangsung sejak Januari hingga Maret 2026. Pada periode itu, peneliti melakukan pencarian regulasi, pemeriksaan doktrin hukum, pemilihan jurnal terkait, serta pengelompokan data sesuai prioritas analisis. Mengingat pendekatan kualitatif *socio-legal* yang digunakan, lokasi penelitian tidak dibatasi pada wilayah geografis, melainkan mencakup ruang normatif dan kebijakan hukum Indonesia yang relevan dengan doktrin *strict liability*, keamanan pangan, perlindungan konsumen, serta pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan begitu, ruang penelitian terletak pada sistem hukum nasional dan dokumen kebijakan yang menjadi landasan pembedahan tanggung jawab hukum atas kegagalan keamanan pangan MBG.

### 1) Hasil Analisis terhadap Konstruksi Hukum yang Berlaku

Temuan analisis mengindikasikan bahwa kerangka hukum yang ada saat ini belum optimal dalam mengatasi isu pertanggungjawaban pada kegagalan keamanan pangan MBG. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah mengatur pengelolaan MBG secara komprehensif, meliputi kemitraan, pengelolaan risiko, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Namun, pengaturan tersebut lebih menekankan aspek administratif dan operasional program, tanpa merumuskan secara eksplisit model pertanggungjawaban hukum bila muncul kerugian dari pangan tidak aman. Fakta ini mencerminkan bahwa regulasi lebih mengutamakan pencegahan dan pengendalian risiko, sementara penanganan konsekuensi hukum dari kegagalan keamanan pangan belum mendapat penempatan yang tegas dalam strukturnya.

Dari perspektif doktrinal, penelitian juga mengungkap bahwa penerapan doktrin *strict liability* di sistem hukum Indonesia belum konsisten sepenuhnya. Doktrin ini memang diakui dalam hukum perlindungan konsumen, tetapi pada praktiknya sering kali masih mengharuskan pembuktian elemen tertentu oleh pihak korban. Situasi ini menimbulkan kendala saat diterapkan pada MBG, karena penerima manfaat program pada umumnya tidak memiliki kapasitas cukup untuk membuktikan kelalaian teknis atau administratif penyelenggara. Akibatnya, konstruksi hukum yang berlaku berisiko membebani korban, padahal prinsip program ini seharusnya memprioritaskan perlindungan maksimal bagi penerima manfaat.

### 2) Relevansi Keamanan Pangan dengan Tanggung Jawab Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keamanan pangan dalam MBG belum sepenuhnya dijadikan fondasi pokok bagi timbulnya pertanggungjawaban hukum, melainkan lebih dipandang sebagai elemen kewajiban administratif program. Padahal, dari tinjauan perlindungan hukum dan konsumen, keamanan pangan adalah inti yang wajib dijamin karena langsung memengaruhi kesehatan serta keselamatan penerima manfaat. Dalam hal ini, kegagalan keamanan pangan tidak boleh dianggap sekadar kekurangan operasional atau lemahnya pengelolaan makanan, melainkan sebagai pelanggaran perlindungan hukum yang menyerukan akuntabilitas tegas.

Temuan tersebut menggarisbawahi keterkaitan kuat antara keamanan pangan dan pertanggungjawaban hukum. Semakin besar risiko keamanan pangan pada program publik, semakin mendesak mekanisme tanggung jawab yang efektif. Pada MBG, keterkaitan ini semakin krusial karena menyangkut kelompok rentan dengan skala besar. Karenanya, keamanan

pangan tidak boleh hanya menjadi ukuran keberhasilan teknis program, melainkan dasar hukum bagi pertanggungjawaban bila standar keamanan gagal dipenuhi.

### 3) Relevansi Doktrin *Strict Liability* dalam Program Makan Bergizi Gratis

Penelitian ini mengungkap bahwa doktrin *strict liability* sangat relevan bagi MBG karena sifat program ini menempatkan penerima manfaat pada posisi rentan dibandingkan pihak pengendali penyediaan pangan. Dalam doktrin *strict liability*, fokus utama adalah pengakuan risiko dan kerugian yang terjadi, bukan pembuktian kelalaian semata. Pendekatan ini krusial untuk MBG, sebab penerima manfaat tidak memiliki posisi yang memadai untuk melacak kemungkinan kesalahan sepanjang rantai pengadaan bahan, pengolahan, distribusi, atau pengawasan makanan.

Relevansi doktrin semakin menonjol bila dikaitkan dengan sifat MBG sebagai inisiatif publik beraktor banyak. Negara, lembaga pelaksana, unit penyedia layanan, mitra, serta pemasok bahan pangan terlibat dalam jaringan penyelenggaraan yang rumit. Dalam kondisi tersebut, model tanggung jawab berbasis kesalahan kurang efektif karena identifikasi pelaku kesalahan bisa memakan waktu lama dan menghalangi pemulihan hak penerima manfaat. Maka, *strict liability* bukan hanya teori abstrak, melainkan dasar untuk membangun ulang model pertanggungjawaban hukum yang lebih adaptif dan pro-penerima manfaat yang paling lemah.

### 4) Hubungan Antar Konsep dalam Penelitian

Dalam kajian ini, keterkaitan antar konsep membentuk pola logis yang saling mendukung. MBG sebagai program nasional berskala besar bersifat multiaktor dan berorientasi risiko. Karakteristik itu memunculkan potensi kegagalan keamanan pangan yang langsung merugikan penerima manfaat. Bila risiko berubah menjadi kerugian aktual, muncul kebutuhan perlindungan hukum yang kuat. Namun, perlindungan efektif hanya tercapai jika doktrin pertanggungjawaban mampu menangani kerumitan program. Di sinilah doktrin *strict liability* berperan, karena menyediakan model yang meringankan beban pembuktian bagi korban.

Dengan demikian, MBG, keamanan pangan, dan *strict liability* bukan elemen terpisah, melainkan terintegrasi dalam jaringan hukum. MBG menyediakan latar programatik dan institusional, keamanan pangan sebagai titik risiko serta sasaran perlindungan, sementara *strict liability* sebagai alat hukum untuk memastikan pembebanan tanggung jawab yang optimal. Keterkaitan ini juga menjelaskan urgensi rekonstruksi doktrin, yang lahir dari perpaduan kerumitan program, risiko tinggi, dan kerentanan penerima manfaat dalam menagih haknya.

### 5) Kesesuaian Hasil Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini selaras dengan studi-studi terdahulu, walaupun berfokus pada konteks lebih khusus. Kajian hak atas pangan menegaskan pangan sebagai hak dasar rakyat yang mengharuskan intervensi aktif negara. Penelitian ini mempertegas dengan membuktikan bahwa pada MBG, akuntabilitas negara tak terbatas pada penyediaan program, melainkan mencakup jaminan keamanan pangan dan mekanisme pemulihan saat perlindungan gagal.

Penelitian ini juga sejalan dengan analisis penerapan *strict liability* di hukum perlindungan konsumen Indonesia yang mengindikasikan inkonsistensi doktrin. Kajian ini

mengembangkan temuan itu dengan menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan semakin parah pada program publik seperti MBG, yang melibatkan aktor lebih banyak dan dampak lebih luas bagi penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini konsisten dengan studi perlindungan hukum keamanan pangan yang menekankan pengawasan dan akuntabilitas. Perbedaannya, penelitian ini melangkah lebih jauh dari pengawasan administratif menuju rekonstruksi doktrin pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan karakter MBG.

#### 6) Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan ini menandakan bahwa doktrin *strict liability* di hukum Indonesia harus dikembangkan agar tak terbatas pada relasi produsen-konsumen klasik, melainkan mencakup dinamika program publik. Dalam MBG, rekonstruksi doktrin diperlukan untuk menangani relasi hukum rumit, multiaktor, dan berisiko tinggi pada keamanan pangan. Penemuan ini memperkaya pemahaman bahwa pertanggungjawaban hukum kontemporer tak lagi bergantung sepenuhnya pada asas kesalahan, terutama di sistem kompleks dengan korban rentan.

Secara praktis, penelitian ini menyarankan penguatan norma di regulasi MBG atau turunannya terkait pembagian tanggung jawab hukum atas kegagalan keamanan pangan. Di samping itu, dibutuhkan saluran pengaduan dan pemulihan yang mudah, cepat, dan berpihak pada penerima manfaat. Langkah ini esensial agar korban tak terbebani pembuktian rumit, sementara pengendali risiko tetap bertanggung jawab. Dengan kata lain, implikasi praktis terletak pada penggabungan tata kelola program, pengawasan keamanan pangan, dan sistem pertanggungjawaban hukum yang tangguh.

### KESIMPULAN

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kerangka pertanggungjawaban hukum atas kegagalan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum diformulasikan secara eksplisit dan dapat dioperasikan, baik di tingkat regulasi maupun penerapan doktrin hukum yang ada. Walaupun pengelolaan MBG telah menerapkan strategi manajemen risiko dan pengawasan yang luas, belum ada rumusan tegas mengenai pembebanan tanggung jawab saat kerugian timbul akibat pangan tidak aman. Dalam situasi seperti itu, doktrin *strict liability* yang secara teoretis cocok untuk melindungi kelompok rentan belum berjalan maksimal, karena praktiknya masih tercampur dengan kewajiban membuktikan kesalahan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerumitan MBG sebagai program publik beraktor banyak dengan risiko keamanan pangan tinggi mengharuskan rekonstruksi doktrin *strict liability* yang lebih disesuaikan konteks, yakni dengan memposisikan pengendali risiko sebagai penanggung jawab utama, tanpa menyulitkan penerima manfaat melalui pembuktian berat. Karenanya, tujuan penelitian untuk membedah kelemahan kerangka hukum existing dan menyusun kebutuhan rekonstruksi doktrin telah terpenuhi, meski hasilnya perlu ditafsirkan secara bijak karena bersumber dari analisis kualitatif norma dan literatur, bukan pengujian empiris lapangan secara ekstensif.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini menyarankan penguatan norma di regulasi MBG atau peraturan pelaksanaannya terkait skema pertanggungjawaban hukum pada kegagalan keamanan

pangan, termasuk distribusi tanggung jawab antarpihak dalam rantai program. Lebih lanjut, diperlukan pengembangan saluran pemulihan yang ringkas, cepat, dan pro-penerima manfaat agar perlindungan hukum tak terhenti pada pencegahan saja. Secara konseptual, penelitian ini mendorong perluasan doktrin *strict liability* di hukum Indonesia agar melampaui relasi produsen-konsumen pasar, dan mencakup dinamika hukum program publik yang rumit serta berbasis risiko.

Penelitian ini terbatas pada pembedahan normatif dan tinjauan literatur, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan realitas pelaksanaan MBG di lapangan maupun variasi praktik pertanggungjawaban di berbagai wilayah. Maka, saran untuk penelitian mendatang adalah mengadopsi metode empiris dengan data lapangan, seperti wawancara pelaksana program, pengawas, dan penerima manfaat, untuk menguji secara konkret keefektifan model pertanggungjawaban yang direkomendasikan. Selain itu, studi lanjutan bisa menyempurnakan model rekonstruksi *strict liability* menjadi rancangan peraturan atau panduan operasional yang siap diterapkan dalam pengelolaan MBG di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Arlando, & Febrian, F. (2026). Pertanggungjawaban produsen atas keracunan MBG yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 39–49. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1846>
- Bafadhal, F., Alissa, E., & Idris, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(1), 137–152. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.35001>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Giardina, M. D., & Cannella, G. S. (Eds.). (2023). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Emmanulle, K. F. V., Saputra, R. A., Wicaksono, A. S. P. Y., Wicaksana, D. P., & Kamal, U. (2025). Keracunan program makan siang bergizi gratis dalam tinjauan hukum kemasyarakatan dan aspek negara berkembang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 1329–1342.
- Fahrian, Z., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban resiko pelaksanaan program makan bergizi gratis pada skema kemitraan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2). <https://doi.org/10.62281/qx047v59>
- Lorenza, A., Sazeti, E., & Widia, S. (2025). Tanggung jawab hukum produsen atas makanan berbahaya dalam perspektif *strict liability*: Studi kasus Roti Okko. *Sosial Simbiosis*:

*Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 151–162.  
<https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1562>

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.

Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.84>

Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan konstitusi pangan: Urgensi pengaturan hak atas pangan warga negara dalam amandemen kelima UUD 1945. *Jurnal HAM*, 12(2), 227–244. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>

Shientiarizki, A., Miarsa, F. R. D., & Romadhon, A. H. (2026). Perlindungan hukum terhadap peserta program makan bergizi gratis atas ketidaksesuaian standar gizi makanan yang diterima. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5213–5235. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4996>

Sinduningrum, A., & Marlyna, H. (2023). Penerapan *strict liability* dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia: Perbandingan negara lain. *UNES Law Review*, 6(2), 5020–5029.